

No. 107/CORP/9981/IV/26

Jakarta, 14 April 2026

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. : **Bapak Hasan Fawzi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa
Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Perihal : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa**
Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan
Kepentingan

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 29 Mei 2019, Perseroan dan PT Patria Maritime Lines (“**PML**”) anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani perjanjian pinjaman sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dalam perubahan kesembilan atas perjanjian pinjaman tertanggal 23 Juni 2025 (“**Perjanjian**”). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (“**Keterbukaan Informasi Terakhir**”).

Pada tanggal 10 April 2026, Perseroan dan PML telah menandatangani perubahan kesepuluh atas Perjanjian yang mengubah definisi dari periode ketersediaan dana dan tingkat suku bunga, sebagai berikut:

Semula:

Periode Ketersediaan Dana : 29 Mei 2019 – 1 April 2026
Tingkat Suku Bunga : JIBOR + 1,85% per tahun

Menjadi:

Periode Ketersediaan Dana : 29 Mei 2019 – 1 Juni 2027
Tingkat Suku Bunga : *Compounded INDONESIA* + 2,28% per tahun

Selanjutnya disebut sebagai “**Transaksi**”.

Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK No. 17/2020**”) karena nilai pinjaman ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Terakhir yang telah dilaporkan masih tetap sama dan tidak berubah.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk



Ari Setiyawan
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia